

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari Penelitian Evaluasi Prosedur Pemungutan Dan Sistem Pencatatan Pajak Parkir pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak parkir yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

1. Prosedur pemungutan pajak parkir dimulai dari mendaftarkan diri sendiri sebagai wajib pajak parkir dan melaporkan usahanya dengan mengisi formulir dan SPOPD atau sarana lain yang dipersamakan ke UPPRD yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha wajib pajak. Setelah itu wajib pajak akan menerima NPWPD atau NOPD. Kemudian wajib pajak berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan sendiri pajak parkir yang terutang dengan menggunakan formulir SPTPD dan diserahkan ke petugas bank dengan melampirkan lampiran omset perbulan. Setelah diperiksa kejelasan dan kelengkapannya, wajib pajak memberikan sejumlah uang yang terutang sesuai dengan yang tertera di dalam SPTPD. Setelah itu pihak bank akan menerbitkan STS sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak yang terutang.
2. Sistem pemungutan pajak parkir yang ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta adalah *Self Assesment* dimana wajib pajak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak yang terutang.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka implikasi manajerial untuk yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang prosedur pemungutan dan sistem pencatatan pajak parkir, agar menambahkan tentang pembayaran dan pelaporan pajak parkir.
2. Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta agar dapat memberikan sosialisasi kepada wajib pajak yang belum terdaftar, terutama pengusaha yang memiliki objek pajak parkir namun belum terdaftar sebagai wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan kepada masyarakat terhadap pembayaran pajak parkir.

